



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 7 TAHUN 2007

### TENTANG

### PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR ( PKAA ) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR ( BBN-KAA ) TAHUN 2007


#### GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA) Tahun 2007, perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan PKAA / BBN-KAA di Provinsi Sumatera Utara ;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi ;
  2. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
  3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2007 ;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR ( PKAA ) DAN BEA



### Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2007.

### Pasal 2


- (1) Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA adalah Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.
- (2) Nilai Jual Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Rangka/Body Kendaraan di Atas Air dan Nilai Jual Motor Penggerak Kendaraan di Atas Air.
- (3) Nilai Jual Rangka/Body Kendaraan di Atas Air dibedakan menurut jenis, isi kotor (Gross Tonage), fungsi, dan umur rangka/body.
- (4) Nilai Jual Motor Penggerak dibedakan menurut Daya Kuda ( PK ) dan umur motor penggerak.
- (5) Jenis Kendaraan di Atas Air dibedakan berdasarkan konstruksi sebagai berikut :
  - a. Konstruksi Kayu
  - b. Konstruksi serat, Fiber, Karet, dan sejenisnya.
  - c. Konstruksi Besi, Baja, Ferrocement dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan Kendaraan di Atas Air dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut :
  - a. Untuk Penangkap Ikan.
  - b. Untuk angkutan penumpang, angkutan barang, pengerukan.
  - c. Untuk pesiar, olah raga atau rekreasi.

### Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara diberikan kewenangan untuk menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 peraturan ini.

### Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air sebesar 1,5 %.
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah :
  - a. Untuk penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5 %.
  - b. Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 %.
  - c. Untuk penyerahan Kendaraan di Atas Air karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 %.
- (3) Terhadap Kendaraan di Atas Air Umum, Penangkap Ikan dan untuk olah raga yaitu Scooter Air diberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) sebesar 25 % dari jumlah Pajak yang seharusnya dibayar.



### Pasal 5

Guna keseragaman penetapan besarnya GT, PK maupun umur rangka/body, motor penggerak Kendaraan di Atas Air, maka diadakan pembulatan dengan contoh sebagai berikut :

- Besar GT/PK dibawah 2,5 , dibulatkan menjadi 2 GT/PK
- Besar GT/PK 2,5 keatas, dibulatkan menjadi 3 GT/PK
- Umur rangka/motor penggerak dibawah 3,5 tahun, dibulatkan menjadi 3 tahun.
- Umur rangka/motor penggerak 3,5 tahun keatas, dibulatkan menjadi 4 tahun.

### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA) Tahun 2006 dan segala Peraturan serta Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 4 April 2007

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**



**Drs. RUDOLF M PARDEDE**

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
WAGUB	.....
SEKDA	42/42
ASISTEN	.....
KADISPENDA	.....
WAKADIS	.....
KABAGT.USAHA	.....
KASUBDIS	12.11.2007
KASUBBAG	.....
KASI	.....

#### **Pasal 5**

Guna keseragaman penetapan besarnya GT, PK maupun umur rangka/body, motor penggerak Kendaraan di Atas Air, maka diadakan pembulatan dengan contoh sebagai berikut :

- Besar GT/PK dibawah 2,5 , dibulatkan menjadi 2 GT/PK
- Besar GT/PK 2,5 keatas, dibulatkan menjadi 3 GT/PK
- Umur rangka/motor penggerak dibawah 3,5 tahun, dibulatkan menjadi 3 tahun.
- Umur rangka/motor penggerak 3,5 tahun keatas, dibulatkan menjadi 4 tahun.

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

#### **Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA) Tahun 2006 dan segala Peraturan serta Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 4 April 2007

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

dto.

**Drs. RUDOLF M PARDEDE**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 5 April 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

  
Drs. H. MUHYAN TAMBUSE  
PEMBINA UTAMA  
NIP 010072012

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN .....2007..... NOMOR .....7.....  
SERI .....G..... NOMOR .....7.....